



**PENETAPAN**

Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

SUZANA binti SUDJANA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok Karanaganyar RT.014 RW. 004 Desa Jamblang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2004 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUCIPTO bin SUNAR yang dilaksanakan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 432/30/VIII/2004;

Hal. 1 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut dan dikaruniai 2 orang anak bernama :  
SYAHWA CISSALIA SUCIPTO (perempuan) lahir tanggal 07 April 2006,  
SYAHQINA DECILA SALSABILA (perempuan) lahir tanggal 06 Juli 2012;

3.-----

Bahwa suami Pemohon tersebut (SUCIPTO bin SUNAR) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2014 karena kecelakaan lalu lintas;

4.-----

Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia, kedua orang tua suami Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia;

5.-----

Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon hanya menikah satu kali, demikian juga selama menikah, Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

6. Bahwa almarhum suami Pemohon tersebut telah meninggalkan beberapa orang ahli waris yaitu «1269»

7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon;

8. Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lainnya telah sepakat dan tidak ada sengketa dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, semata-mata untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon karena Pemohon dan ahli waris yang lainnya mempunyai hak atas harta peninggalan/tirkah yang diatasnamakan almarhum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan :

«1269»

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum SUCIPTO bin SUNAR;

Hal. 2 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);
4. Potokopi Karip Nomor .. yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.4);
5. Potokopi Surat Keputusan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan an. ..., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.5);
6. Potokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.6);

...untuk Dispensasi Kawin ....

Hal. 3 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.3);
4. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan .. Kabupaten Cirebon tanggal .., oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.4);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Nama X, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di Blok Karanaganyar RT.014 RW. 004 Desa Jamblang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ;
  - Bahwa saksi kenal juga dengan SUCIPTO bin SUNAR karena dia sebagai suami Pemohon;
  - Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2014, SUCIPTO bin SUNAR telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum SUCIPTO bin SUNAR adalah «1269»;
  - Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum SUCIPTO bin SUNAR;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang diatasnakan almarhum SUCIPTO bin SUNAR;

Hal. 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Nama X, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di Blok Karanaganyar RT.014 RW. 004 Desa Jamblang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari SUCIPTO bin SUNAR;
- Bahwa SUCIPTO bin SUNAR telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2014 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ahli waris dari alm. SUCIPTO bin SUNAR adalah «1269»
- Bahwa semua ahli waris telah bersepakat dalam mengurus harta peninggalan alm. SUCIPTO bin SUNAR;
- Bahwa para ahli waris tersebut akan mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan alm. SUCIPTO bin SUNAR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar «1269» ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUCIPTO bin SUNAR yang meninggal pada tanggal 09 Nopember 2014 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.....), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas Pemohon dan yang lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan semua anak keturunannya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan SUCIPTO bin SUNAR adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3, ..... dan P.4) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak yang bernama SYAHWA CISSALIA SUCIPTO (perempuan) lahir tanggal 07 April 2006, SYAHQINA DECILA SALSABILA (perempuan) lahir tanggal 06 Juli 2012 adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum SUCIPTO bin SUNAR;

Hal. 6 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa SUCIPTO bin SUNAR telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2014 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7 dan P.8) membuktikan bahwa Pemohon dan yang lainnya adalah ahli waris dari almarhum SUCIPTO bin SUNAR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anak keturunannya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan SUCIPTO bin SUNAR adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama : SYAHWA CISSALIA SUCIPTO (perempuan) lahir tanggal 07 April 2006, SYAHQINA DECILA SALSABILA (perempuan) lahir tanggal 06 Juli 2012;
- Bahwa SUCIPTO bin SUNAR telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2014;
- Bahwa ahli waris dari almarhum SUCIPTO bin SUNAR adalah «1269»
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum SUCIPTO bin SUNAR telah meninggalkan satu orang isteri dan 2 orang anak bernama : SYAHWA CISSALIA SUCIPTO (perempuan) lahir tanggal 07 April 2006, SYAHQINA DECILA SALSABILA (perempuan) lahir tanggal 06 Juli 2012

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Hal. 7 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum SUCIPTO bin SUNAR telah meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUCIPTO bin SUNAR dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon dan anak keturunannya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Sbr. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000 ,- ( Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. EPOY ROSMANA, SH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal. 8 dari 10 hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag. sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. WAS'ADIN, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. EPOY ROSMANA, SH.**

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. WAS'ADIN, MH.**

Hal. 9 dari 10 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Drs. EPOY ROSMANA, SH.**

Hakim Anggota

ttd

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Sumber  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 10 dari 10 hal.